



BUPATI BADUNG  
PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/PEGAWAI YANG  
MELAKSANAKAN KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberian Honorarium bagi Pejabat/Pegawai yang bekerja pada Unit Satuan Kerja / Kegiatan di Kabupaten Badung sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan saat ini, sehingga dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan kembali ;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut di atas, dipandang perlu mengatur pemberian Honorarium bagi Pejabat / Pegawai yang melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Badung dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT/PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BADUNG.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Satuan Kerja adalah Unit Satuan Kerja Daerah di Kabupaten Badung yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan-badan, Dinas-dinas, dan Lembaga-lembaga lain di Kabupaten Badung yang mendapat pembiayaan dari APBD Kabupaten Badung.
2. Pejabat Pengelolaan Teknis Kegiatan ( PPTK ) adalah Pejabat / Pegawai yang dengan Keputusan Bupati Badung ditugaskan untuk memimpin, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan penyelesaian fisik, keuangan dan administrasi Proyek Daerah.
3. Pengelolaan Kegiatan adalah Pejabat atau Pegawai yang terlibat langsung dan atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangannya.
4. Staf Teknis dan Administrasi adalah Pejabat / Pegawai yang karena kemampuan teknisnya diperlukan dan ditunjuk Pemimpin Kegiatan untuk turut serta dalam pelaksanaan Kegiatan. Dalam hal ini pelaksanaan Kegiatan yang memerlukan adanya pengarah / nasehat-nasehat / petunjuk-petunjuk dari pejabat dalam Eselon III keatas atau dipersamakan, maka dapat dilengkapi dengan unsur pengarah, penasehat.

### Pasal 2

Memberikan Honorarium bagi Pejabat / Pegawai yang melaksanakan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat daerah di Kabupaten Badung.

### Pasal 3

- (1) Kepada Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagai Tim dalam suatu kegiatan dapat diberikan imbalan berupa honorarium setiap bulan setinggi-tingginya sebagai berikut :
- a. Golongan IV Rp. 250.000,-
  - b. Golongan III Rp. 200.000,-
  - c. Golongan II/I/THL/Honor Rp. 100.000,-
- (2) Pejabat / Pegawai dimaksud pada ayat (1), hanya dapat menerima 1 (satu) kali honorarium untuk satu kegiatan dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Kepada Pejabat/Pegawai yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan seperti upgrading, kursus-kursus, penataran-penataran dan sejenisnya diberikan honor setinggi-tingginya sebagai berikut :
- a. Pengarah/Penasehat
    - 1. Pejabat Eselon II Rp. 100.000,-/Bulan
    - 2. Pejabat Eselon III Rp. 85.000,-/Bulan
    - 3. Pejabat Eselon IV Rp. 70.000,-/Bulan
  - b. Ketua Rp. 100.000,-/Bulan
  - c. Sekretaris Rp. 75.000,-/Bulan
  - d. Seksi Rp. 70.000,-/Bulan
  - e. Staf Rp. 40.000,-/Bulan
  - f. Pengajar dalam golongan/  
Dipersamakan dengan Gol IV Rp. 60.000,-/Jam
  - g. Pengajar dalam Gol/  
dipersamakan dengan Gol III a  
s/d III d Rp. 50.000,-/Jam
  - h. Pengajar dalam Gol/  
dipersamakan dengan Gol II d  
ke bawah Rp. 40.000,-/Jam
- (4) Pegawai yang melaksanakan kegiatan daerah yang bersifat khusus seperti menterjemah, penulisan kertas kerja, mengetik, diberikan honorarium setinggi-tingginya sebagai berikut :
- a. Penterjemah :
    - 1. Asing – Indonesia atau

sebaliknya	Rp. 20.000,-/Lembar
2. Bali – Indonesia atau	
sebaliknya	Rp. 20.000,-/Lembar
b. Penulisan kertas kerja	Rp. 5.000,-/Lembar
c. Penulisan Lontar Aksara Bali	Rp. 200,-/Lembar
d. Pengetikan Bahasa Indonesia	Rp. 750,-/Lembar
e. Pengetikan bahasa Asing	Rp. 1.000,-/Lembar

#### Pasal 4

Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan pada pasal anggaran Unit Satuan Kerja / Kegiatan bersangkutan.

#### Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberian Honorarium bagi Pejabat / Pegawai yang bekerja pada Unit Satuan Kerja / Proyek Daerah di Kabupaten Badung dan Peraturan Bupati Badung Nomor 31 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemberian Honorarium bagi Pejabat / Pegawai yang Bekerja pada Unit Satuan Kerja / Kegiatan di Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 9 Maret 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 9 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 7